



PUTUSAN

Nomor 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di , Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 06 September 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 05 Desember 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 April 1996 bertepatan dengan 29 Zulqaidah 1416 H, melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx Kota Pekanbaru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/IV/1996 tertanggal 18 April 1996;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru;
4. Bahwa awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama :
 - Anak I, umur 18 Tahun;
 - Anak II, umur 11 Tahun;
 - Anak III, Umur 3 Tahun;
5. Bahwa kurang lebih pada Tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena ;
 - a. Bahwa Termohon selalu keberatan ketika Pemohon keluar kota untuk urusan pekerjaan;
 - b. Bahwa Termohon terlalu cemburuan yang tidak jelas dan tidak beralasan terhadap Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon selalu ikut campur dalam urusan pekerjaan Pemohon karena Termohon tidak memiliki kepercayaan terhadap Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon tidak menghargai dan tidak perhatian terhadap Pemohon sebagai suami;
 - e. Bahwa Termohon tidak mau mengurus kebutuhan Pemohon dengan alasan sibuk;
6. Bahwa puncaknya akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 yang mana Pemohon

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pisah ranjang, dan sejak itu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, justru semakin hari semakin terjadi pertengkaran;
8. Bahwa pihak keluarga/orang tua Pemohon dengan Termohon juga telah berusaha merukunkan dan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pernikahan Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin pada Pemohon (xxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2017 dengan laporan mediator tanggal 08 Januari 2018 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 20 Januari 2018 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah Suami Isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 April 1996 bertepatan dengan 29 Zulqaidah 1416 H, dan tercatat

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxx Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 18 April 1996.

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus

Jejaka dan Termohon berstatus Perawan

3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan

Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru

4. Bahwa benar selama hidup berumah tangga antara Termohon

dan Pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri (Ba'da

Dukhul) dan telah dikaruniai anak atau keturunan tiga orang, masing-

masing bernama

a. Anak I, Umur 18 Tahun

b. Anak II, Umur 11 Tahun

c. Anak, III, Umur 3 Tahun

Anak-anak tersebut di atas ikut dan dipelihara oleh Termohon

5. Bahwa benar dalam berumah tangga Termohon dengan Pemohon

selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi menurut termohon

masih dalam kewajaran. Pemohonlah yang membesar-besarkan

pertengkaran tersebut, karena dalam kehidupan rumah tangga sudah

pasti ada pertengkaran siapapun orangnya, maklum dua insan yang

berbeda jiwa, berbeda pendidikan, berbeda latar belakang social dan

keluarga pasti ada pertengkaran. Tetapi untuk kehidupan yang

harmonis dalam berumah tangga harus pandai-pandai memadukan

dua perbedaan tersebut. Kalau terjadi perbedaan pendapat dan

kebijakan tapi untuk kesejahteraan bersama dan anak-anak masa

depannya sepatutnya tidak perlu terjadi pertengkaran. Adapun

penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon semuanya

tidaklah benar.

a. Tidak benar Termohon selalu keberatan ketika Pemohon

keluar kota untuk urusan pekerjaan. Bagaimana mungkin

Termohon melarang seorang suami yang menjalankan tugasnya

mencari nafkah. Termohon setuju Pemohon mencari nafkah

bahkan keluar kota untuk mencari tambahan. Persetujuan ini

dapat dilihat dengan setujunya termohon untuk membeli 1 unit

mobil pick up bersama-sama dengan Pemohon agar mobilitas

Pemohon dalam mencari nafkah tidak terganggu.

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tidak benar Termohon terlalu cemburuan yang tidak jelas dan tidak beralasan terhadap Pemohon. Cemburunya Termohon masih dalam tahap wajar. Tanda cinta masih ada dari diri Termohon. Jika rasa cemburu sudah hilang dari Termohon, itu tandanya rasa kasih sayang dari Termohon sudah hilang. At-
Thabari berkata, “Rasa cemburu Wanita itu harus dimaklumi. Tidak ada hukuman bagi mereka, karena cemburu adalah tabi’at bawaan wanita.”

Jika seorang istri terbakar api cemburu. Seorang suami harus benar-benar memaklumi. Cemburu karena cinta. Mengapa harus berparasangka buruk terhadap besarnya cinta seorang istri. Allah Subhanu Taa’ Ala Berfirman dalam Q.S. Alhujurat:12 “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebageian prasangka itu adalah dosa”. Cemburu Termohon bukanlah cemburu terlarang atau cemburu berlebihan. ada asap, tentu ada api. Pemohon beberapa kali sudah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain yang saat ini dikenal dengan selingkuh. Ada 6 kali yang Termohon ketahui. Allah Azza Wa Jalla Maha Berkuasa, dan dengan Kekuasaannya membukakan mata semua orang atas perselingkuhan Pemohon saat Termohon selesai melahirkan buah cinta pertama Pemohon dan Termohon yaitu ananda Riska Fadilla. Bukannya mencari nafkah tambahan untuk sang buah hati yang baru lahir, Pemohon malahan bersenang-senang dengan wanita yang jelas-jelas bukan muhrimnya. Dengan kehendak Allah Azza Wa Jalla, mobil yang yang dikendarai Pemohon dan selingkuhannya mengalami kecelakaan dan menabrak seorang pria tua yang langsung meninggal di tempat. Atas perbuatannya ini Pemohon di penjara selama 2 tahun. Selama di penjara, rasa kasih sayang Termohon tidak putus, dan Termohon masih memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Termohon bolak balik mengunjungi penjara menjenguk ayahanda

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



buah hati tecinta Pemohon dan Termohon. Tidak ada sedikitpun terbersit keinginan untuk bercerai walaupun semua bukti-bukti cukup kuat bagi termohon untuk mengajukan gugat cerai. Semua ini termohon lalukan untuk kesejahteraan dan kerukunan berumah tangga yang Pemohon dan termohon cita-citakan ketika hendak menikah dulu.

Lalu, cemburu yang berlebihan yang bagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Sewajarnya, Termohon cemburu untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang sudah dibina belasan tahun. Seandainya cemburu itu tidak dimunculkan, barangkali bukan hanya 6 kali Pemohon berselingkuh, tetapi bias berulang kali. Fakta menunjukan, memang sudah tabi'at Pemohon suka berselingkuh.

c. Hidup berumah tangga adalah adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Apakah tidak ada hak istri untuk mengetahui apa pekerjaan suami? Dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM Bab XII tentang "Hak dan Kewajiban Suami Istri" Bagian Keenam, Pasal 83 Ayat (1) Kewajiban Istri "Istri Menyelenggarakan dan Mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya". Sesuai dengan ayat tersebut, sudah sepantasnyalah Termohon sebagai istri punya hak bertanya darimana dan bagaimana Pemohon mendapatkan nafkah untuk keluarga. Termohon hanya memastikan nafkah yang diberikan untuk keluarga diperoleh dengan cara halal. Pemohon terlalu mengada-ngada menganggap termohon selalu ikut campur. Tuduhan Pemohon tidak jelas dan kelihatan hanya mencari-cari kesalahan Termohon untuk berpisah rumah tangga. Standard apa yang diberikan oleh Termohon untuk kepercayaan ini. Berulang kali Termohon di duakan, tapi tetap saja Termohon memaafkan Pemohon. Apakah kebebasan menjalin hubungan dengan perempuan lain diluar urusan pekerjaan ini yang dinamakan kepercayaan oleh istri? Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan ada batasannya, apalagi hubungan di luar kerja.

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak aneh rasanya Pemohon membesar-besarkan Kepercayaan ini dengan kecemburuan Termohon seperti point 5b. Ummul Mukminin Aisyah Radhiallahu'anha yang terkenal sangat pencemburu berkata "Seorang wanita yang sedang marah karena cemburu tidak bisa membedakan antara dasar dan puncak lembah". Apakah Manusia Panutan kita Nabi Muhammad SAW menceraikan Aisyah R.A Tidak pernah sekalipun Rasulullah mengeluh tentang kecemburuan aisyah ini dan bermaksud menceraikannya. Rasulullah hanya berkata "Ibu Kalian sedang cemburu". Itu saja. Tidak ada kata-kata talak. Artinya Apa? Kecemburuan bukan alasan suami menceraikan istri. Termohon yang kemimanannya masih jauh jika dibandingkan dengan Aisyah wajar saja jika cemburu. Apakah Pemohon lebih mulia dari Rasulullah sehingga kecemburuan istri dijadikan alasan untuk bercerai? Kepercayaan yang bagaimana yang Pemohon inginkan agar urusan pekerjaan menjadi lancar dan mencukupi? Apakah dengan diberikan kepercayaan yang lebih, nafkah yang diberikan akan cukup menghidupi keluarga tanpa perlu Termohon bersusah payah mencari tambahan dengan mendorong gerobak yang menjual mainan anak-anak yang keuntungannya jauh dari mencukupi setiap hari ke sekolah untuk mencari biaya tambahan.

d. Penghargaan dan perhatian yang bagaimana yang Pemohon minta kepada Termohon? Terlalu berlebihan rasanya tuduhan Pemohon terhadap Termohon. Saat di penjara, Termohon tetap mengunjungi Pemohon. Dan Posisi Pemohon sebagai kepala rumahtangga Pemohon gantikan dengan mencari biaya tambahan dengan berjualan mainan-mainan anak-anak. Seharusnya Pemohon yang menghargai dan memperhatikan Termohon. Karena tanpa bantuan Pemohon, Termohon masih menghidupi anak-anak dan membayar uang kontrak rumah yang setiap tahunnya naik. Dengan perlakuan Pemohon ini, tidak sekalipun keluar makian atau umpatan dari mulut Termohon tentang kelemahan Pemohon memenuhi kebutuhan rumahtangga.

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak juga pernah Termohon mengusir Pemohon meninggalkan rumah. Pemohon keluar rumah atas inisiatif sendiri karena Pemohon bermaksud membiayai Rumah Tangga dengan perempuan lain. Setelah mengirimkan permohonan Cerai ini, Pemohon beberapa kali mendatangi rumah Termohon agar Termohon tidak datang saat mediasi ataupun proses pengadilan. Termohon tahu, jika Termohon tidak datang ke pengadilan itu artinya Termohon mengakui kesalahan yang dituduhkan ke Termohon sehingga proses pengadilan bisa cepat usai dan Pemohon bisa merumah tangga dengan perempuan lain. Karena Termohon menolak mengikuti kemauan Pemohon untuk tidak hadir di pengadilan agama, terlontar kata-kata kasar dari Pemohon sembari meludahi Termohon. Inikah suami yang katanya meminta penghargaan dan perhatian. Terhadap istri sendiri saja tidak menghargai dan memperhatikan jerih payah istri dalam mencari nafkah tambahan. Tuduhan Termohon terhadap perselingkuhan Pemohon ini bukan mengada-ngada. Beberapa kali selingkuhan Pemohon mengadakan komunikasi dengan anak termohon. Baik berupa SMS maupun telp Langsung e. Tidak benar apa yang dikatakan Pemohon bahwasanya Termohon tidak mau mengurus kebutuhan Pemohon dengan alasan sibuk. Termohon berusaha memberi perhatian sedapat Termohon. Kalau ada kekukurangan dalam penilaian Pemohon, barangkali adalah wajar. Karena Termohon bekerja untuk menambah nafkah yang tidak pernah tercukupi oleh Pemohon. Pemohon harusnya sadar, bahwa mencari nafkah itu kewajiban suami seperti yang dapat dilihat pada KOMPILASI HUKUM ISLAM. Banyak sekali tugas suami yang tidak sesuai dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM. Diantaranya dapat dilihat pada Bab XII "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI" Bagian keempat Pasal 81 ayat (1) " Suami Wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas iasteri yang masih adalm iddah".. Saat ini uang sewa kontrak rumah yang mencari adalah

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Termohon. Pemohon tidak pernah memberi uang sewa rumah secara penuh.

Kemudian, masih dalam Bab XII, bagian ketiga Pasal 80 ayat (2)

“Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Tidak satupun Pasal dan ayat di KOMPILASI HUKUM ISLAM yang mewajibkan Isteri mencari nafkah menggantikan tugas suami.

Dimana peran suami selama ini dalam memenuhi tugasnya mencari nafkah dengan membebani isteri mencari nafkah tambahan dan masih menuntut perhatian dan pengurusan lebih jika dibandingkan dengan seorang isteri yang benar-benar bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Seharusnya Pemohon bangga dan senang memiliki Isteri seperti Termohon yang mau membantu mencari nafkah tambahan. Saat Pemohon tidak bekerja dan bersitirahat di rumah, sebaiknya pemohon membantu isteri berjualan atau minimal mendorong gerobak mainan yang tidak mampu Termohon lakukan seorang diri.

Apakah Pemohon malu melihat isteri berjualan mainan anak-anak dengan mendorong gerobak setiap hari? Seharusnya Pemohon malu kepada Termohon dengan tidak meminta perhatian lebih. Seharusnya Pemohon memaklumi kesibukan Termohon mencari nafkah tambahan. Tidak Termohon pungkiri ada beberapa kali Pemohon membantu mendorong gerobak. Tapi ini hanya bisa dihitung dengan jari;

Bahwa benar sejak bulan Februari 2017 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi. Ini bukannya karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus, tetapi karena kemauan Pemohon sendiri yang mulai bermain api dengan menjali hubungan gelap dengan seorang perempuan bernama “WANITA” yang memiliki pekerjaan sebagai PNS di instansi pemerintah. Sekali lagi Termohon sampaikan bahwa bukan sekali dua kali ini Pemohon berselingkuh, tetapi ini memang tabi’at Pemohon untuk melakukan perbuatan serong ini. Yang Termohon

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



ketahui saja ada 6 kali, bagaimana lagi dengan yang tidak Termohon ketahui. Perselingkuhan ini barangkali yang menyebabkan Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah, karena sebagian digunakan untuk bersenang-senang dengan perempuan lain. Bukan hanya kebutuhan nafkah lahir, untuk kebutuhan nafkah batin juga sudah mulai berkurang semenjak anak 3 (Bilqis Nabila) lahir. Adanya perempuan lain inilah yang menyebabkan pemohon ingin menceraikan Termohon.

6. Selama ini Termohon sudah banyak mengalah mengenai munculnya perempuan-perempuan yang ada di sekitar Pemohon. Ini termohon lakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Hanya saja Pemohon selalu mencari kesempatan mencari perempuan lain untuk memenuhi hasratnya. Sikap Termohon ini yang kadangkala menasihati tugas dan kewajiban Pemohon hanya dianggap sepele dan kadangkala dianggap berlebihan. Dan dengan teganya Pemohon menuduh Termohon cemburu yang berlebihan yang di dalam hukum islam sekalipun tidak mempermasalahkan ini selagi masih dalam keadaan wajar.

7. Tidak benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ini pernah didiskusikan antar keluarga. Selama ini Pemohon dan termohon hanya menceritakan perselisilisan dengan saudara-saudara tanpa ada usaha dari Pemohon untuk mencari jalan tengah.

8. Bahwa berdasar jawaban-jawaban Termohon di atas, termohon tidak mau dicerai Pemohon, karena pertengkaran dan perselisihan masih dalam keadaan kewajaran berumah tangga. Tuduhan Pemohon mengenai cemburu yang berlebihan dan tidak memperhatikan Pemohon hanyalah tuduhan yang mengada-ngada. Pemohon hanya mencari jalan untuk bercerai agar bisa menikahi perempuan lain yang menjadi idamannya selama ini. Perempuan ini bernama "WANITA" Tuduhan beserta ancaman yang disampaikan Pemohon hanya dalih agar proses perceraian

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



bisa cepat berlangsung final tanpa adanya persidangan yang tentunya akan memakan waktu lama.

Akan tetapi kalau Pemohon tidak ada lagi kasih sayang kepada termohon dan kasih sayang kepada anak-anak, Termohon rela diceraikan oleh Pemohon dengan catatan Termohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan dalam konvensi dan mengabulkan permohonan Termohon dalam rekovensi Termohon dalam konvensi baik nafkah iddah, nafkah Mut'ah, dan nafkah tiga orang anak yang nama-namanya tersebut diatas pada point 4. Adapun permohonan Termohon dalam Rekovensi adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Termohon dalam Rekovensi seluruhnya

DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Termohon dalam rekovensi/Pemohon dalam konvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kepada Termohon dalam rekovensi/Pemohon dalam Konvensi
- Menghukum termohon dalam Rekovensi/Pemohon dalam konvensi untuk membayar Muth'ah sebesar Rp 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Pemohon dalam rekovensi/Pemohon dalam konvensi karena pemohon sudah mendampingi termohon selama 21 tahun
- Menghukum Termohon dalam rekovensi/Pemohon dalam konvensi untuk membayar nafkah 3 orang anak yaitu:
 - a. Riska Fadilla
 - b. Siva Adila
 - c. Bilqis NabilaKepada Termohon dalam rekovensi/Pemohon dalam konvensi Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri
- Membagi harta gono gini seperti mobil pick up dan tanah seadil- adilnya sesuai dengan keputusan majelis hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Termohon dalam Rekonvensi /Pemohon dalam konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian sebagai mana tersebut diatas Termohon

Dalam Konvensi memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

DALAM KONVENSI;

- 1 . Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

DALAM REKONVENSI;

- 1 . Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi
- 2 . Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan:
 - 2.1.Nafkah Iddah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah Rp.21.000.000.-(dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah tiga orang anak yaitu;
 - a.Anak I.
 - b.Anak II.
 - c.Anak III.sejumlah Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;
3. Membagi harta gono gini seperti mobil pick up dan tanah seadil-adilnya sesuai dengan keputusan Majelis hakim;
4. Melunasi utang Pemohon kepada keluarga dan tetangga dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Utang kepada xx (adik kandung Termohon) sebesar Rp.2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Utang kepada Kak xxx (kakak kandung Termohon) sebesar Rp 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Utang kepada Kak xxxx (kakak kandung Termohon) sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah);
 - d. Utang kepada Bu xxx (tetangga Pemohon dan Termohon) sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 10 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI;

Bahwa sebelum pemohon menjawab semua tuntutan Termohon, disini Pemohon menyampaikan sebelumnya kurang lebih saya sudah satu tahun Pemohon berpisah sama Termohon dan selama itu pula Termohon membayarkan Pemohon, dan tak pernah satupun dari keluarga Termohon menanyakan tentang masalah Pemohon dan Termohon. Dan Pemohon dibiarkan begitu saja dan selama itu juga Pemohon masih sering datang ke rumah Termohon untuk menengok anak-anak dan setiap kali Pemohon datang kerumah Termohon, Termohon selalu menghindar dari Pemohon. Maka Termohon sering ngomong kepada Pemohon jangan di gantung-gantung hidup aku. uruslah surat cerai itu;

DALAM REKONVENSI;

1. Masalah tuntutan termohon untuk membayar masa nafkah selama masa iddah 3 bulan yang diminta termohon. Sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) pemohon tidak bisa memenuhi sebanyak itu, karena pemohon tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta termohon tapi pemohon berjanji akan tetap menafkahi termohon dan anak-anak seperti biasa seperti yang sudah kurang lebih satu tahun berpisah. Pemohon tetap menafkahi termohon dan anak-anak semampu pemohon dan mengurus semua keperluan termohon dan anak-anak termasuk kontrakkan rumah.
2. Tuntutan termohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) Pemohonpun tak bisa penuhi karena Pemohon tidak mempunyai uang sebanyak itu.
3. Tuntutan termohon untuk nafkah 3 orang anak yaitu :
 - a. Anak I
 - b. Anak II
 - c. Anak III

Pemohon akan membiayai ketiga orang anaknya sampai mereka besar nanti (sampai mereka sudah madiri) tapi Pemohon tidak bisa mengatakan sebelumnya berapa karena Pemohon bukan seorang Pegawai Negeri yang

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan tiap bulannya. Tapi pemohon hanya pekerja biasa yang penghasilannya tidak menentu.

4. Masalah harta gono gini Pemohon mengikuti apa kemauan Termohon masalah tanah dan mobil. Kalau tanah sudah dikuasai oleh Termohon, kalau Termohon pun mengiyakan mobil, Pemohon pun tidak keberatan untuk mengasihnya, dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengemukakan tentang tuntutan Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut, bahwa Pemohon Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi untuk memberi nafkah Iddah kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah, dan menyerahkan sebidang tanah dan satu buah mobil Pick Up sebagai mut'ah serta menyanggupi memberi nafkah tiga orang anak Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan menerima kesanggupan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tentang Nafkah Iddah, Muth'ah dan Nafkah tiga orang anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memohon Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- 1 . Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 . Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memberi nafkah Iddah kepada Termohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan Muth'ah kepada Termohon Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berupa sebidang tanah yang terletak di RT.02 RW.017 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan satu unit mobil Puck Up BM 8230 TN;
3. Menghukum Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memberi nafkah tiga orang anak Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx 1996 tanggal 18 April 1996 atas nama Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Saksi I, Saksi II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I Penggugat;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon saksi tidak tahu tetapi benar mereka suami isteri;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Melati Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon bercerita kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi saksi pernah menasehati Pemohon agar baik lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon saksi tidak tahu tetapi benar mereka suami isteri;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Melati Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon bercerita kepada saksi;
- Bahwa pertengkar;an Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak mungkin lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi saksi pernah menasehati Pemohon agar baik lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan alat bukti satu orang saksi bernama Nila Vera binti Musdarman dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I Tergugat;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon saksi tidak ingat lagi tahunnya tetapi benar mereka suami isteri;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Melati Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena terjadi perselisihan dan Pertengkar;an;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi pernah mendengar 2 kali;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa Pemohon diketahui oleh Termohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa perempuan selingkuhan Pemohon bernama Ayu Wahyuni, sekarang Pemohon sudah tinggal di rumah perempuan tersebut karena kabarnya mereka sudah menikah;
- Bahwa pernah didamaikan oleh anak mereka sendiri, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan duplik Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 08 Januari 2018 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 24 Oktober 2011 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I, menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi, bahwa keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dimana Pemohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal dengan Termohon Dalam Konvensi sejak bulan Februari 2017 yang lalu sampai sekarang, usaha saksi mendamaikan tidak membuahkan hasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II yang menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi, bahwa keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi telah tidak ada keharmonisan, bahkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang dan saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua rang saksi bernama Siti Aminah binti Emil Atmaja dan Ramidi bin Sebut yang berasal dari keluarga dan teman Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I, Saksi II, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Nila Vera binti Musdarman;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Dalam Konvensi Nila Vera binti Musdarman yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang dan telah diusahakan mendamaikan oleh keluarga Termohon Dalam Konvensi namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama Nila Vera binti Musdarman yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi, saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak, berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Siti Aminah binti Emil Atmaja, Ramidi bin Sebut, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah, tuntutan mana oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam repliknya mengemukakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) karena

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Rekonvensi hanya mempunyai penghasilan rata rata sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas penghasilan yang diperoleh Tergugat Dalam Rekonvensi rata rata setiap bulan hanya Rp.5.000.000.- Penggugat Dalam Rekonvensi tidak membantah;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), Penggugat Dalam Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan dapat menyetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat menetapkan kesepakatan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tentang jumlah nafkah iddah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang muth'ah senilai Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi dalam repliknya mengemukakan, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat memberikan muth'ah sebagaimana di tuntutan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Dalam Rekonvensi akan memberikan sebidang tanah yang terletak di RT.002 RW.017 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan satu unit mobil Pick Up BM 8230 TN sebagai muth'ah untuk Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat Dalam Rekonvensi tentang mkuyth'ah tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan dapat menyetujui, sebidang tanah yang terletak di RT.002 RW.017 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya dan satu unit mobil Puck Up BM 8230 TN sebagai muth'ah untuk Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah diperoleh kesepakatan tentang muth'ah sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan kesepakatan tentang muth'ah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberikan muth'ah tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah tiga orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberi nafkah ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), setiap bulan sampai anak anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah, tuntutan tersebut oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya mengemukakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat memenuhi nafkah ketiga orang anak tersebut sejumlah yang diuntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi untuk memberi nafkah ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi tentang jumlah nafkah ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi mengemukakan kesanggupan sejumlah Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) setiap bulan, Penggugat Dalam Rekonvensi dapat menyetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah ketiga orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat menetapkan kesepakatan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah ketiga orang

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi agar harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi berupa satu unit mobil Pick Up dan tanah dibagi seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang harta bersama untuk dibagi dengan seadil adilnya, Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya mengemukakan bahwa tentang harta bersama tersebut diserahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai muth'ah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyerahkan sebidang tanah dan satu unit mobil Pick Up kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan dapat menerima, dan tidak menuntut lagi pembagian tentang harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karena tuntutan tentang pembagian harta bersama telah disepakati untuk muth'ah, maka gugatan pembagian harta bersama tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi melunasi utang kepada adik kandung Tergugat Dalam Rekonvensi Rp.2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kepada kakak kandung Tergugat Dalam Rekonvensi Rp 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Ita (kakak kandung) Tergugat Dalam Rekonvensi Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan kepada Bu Yen (tetangga Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi) Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi agar Tergugat Dalam Rekonvensi melunasi utang-utang sebagai mana pada pertimbangan diatas, Tergugat Dalam Rekonvensi mengemukakan bahwa utang-utang tersebut tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat Dalam Rekonvensi tentang utang –utang tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adanya utang-utang tersebut, dengan demikian Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang adanya utang Tergugat Dalam Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan tentang agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar utang-utang tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi;

- 1 . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon(Faisal bin A.Hakim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Dewi Marwita binti Syamsuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi;

- 1 . Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagian;
- 2 . Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000.-(tigajuta rupiah);
 - 2.2.Muth'ah berupa sebidang tanah yang terletak di RT.002 RW.017 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan satu unit mobil Pick Up BM 8230 TN;
 - 2.3. Nafkah untuk tiga orang anak yang bernama: Riska Fadilla, umur 18 tahun, Siva Adila, umur 11 tahun, Bilqis Nabila, umur 3 tahun minimal sejumlah Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah); setiap bulansampai anak anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 2.1, 2.2, 2.3 diktum rekonvensi, dan akibat perceraian tersebut dibayar dan diserahkan sebelum ikrara talak diucapkan;
- 4 . Menolak yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.491.000.-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018. *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. H. Barmawi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awal 1419 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. H. Barmawi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Umi Salmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Drs. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No. 1753/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000	,-
4.	MeteraiRp.	6.000	,-
Jumlah		Rp.	491.000,-

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);